



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 56/PDT/P/2021/PNSgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Irawati, S.Kep, Tempat tanggal lahir di Anassappu, tanggal 20 Oktober 1988, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Anassappu, Desa Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonopmo, Kab. Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Perihal perbaikan Identitas tanggal 5 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 6 April 2021, di bawah register perkara Nomor 56/Pdt/P/2021/PN. Sgm yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dengan ini mengajukan permohonan perbaikan data dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihadapan Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan alasan dan dasar sebagai berikut :
 1. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon atas nama Irawati, S.Kep dalam data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kekeliruannya adalah penulisan/pengetikan tanggal lahir yakni 20 Oktober 1988 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya 21 Oktober 1988 sesuai dengan ijazah Pemohon dan surat keterangan beda tanggal lahir dari Kantor Desa Bontobiraeng Selatan milik Pemohon;
 2. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada salam wilayah hukum Kabupaten Gowa;
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Pemohon memohon dihadapan Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 1. PENETAPAN No.56/Pdt.P/2021/PN Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa agar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon, tanggal lahir data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kekeliruannya adalah penulisan/pengetikan tanggal lahir yakni 20 Oktober 1988 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya 21 Oktober 1988 sesuai dengan ijazah Pemohon dan surat keterangan beda tanggal lahir dari Kantor Desa Bontobiraeng Selatan milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7306016010880001, tanggal 15-2-2019, atas nama Irawati, S.Kep, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7306011004180001, tanggal 12 Maret 2014, atas nama Kepala Keluarga Aswan, diberi tanda P-2 ;
3. Asli Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Bontobiraeng Selatan, No. 170/S.Ket/DBS/III/2021, tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijasah dari Yayasan Fani Mitra Karya, Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Famika Makassar, atas nama Irawati, S.Kep Nomor 692/01/STIK-F/NS/IX/2014, tanggal 27 September 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irawati, Nomor 1733/IST/CS/2014, tanggal 17 Februari 2014, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah di beri materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 2. PENETAPAN No.56/Pdt.P/2021/PN Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Irma;

- Bahwa, Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana tertulis tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 20 Oktober 1988;
- Bahwa tanggal lahir yang sebenarnya dari Pemohon adalah tanggal 21 Oktober 1988, sebagaimana yang tertera dalam ijazah Pemohon, Akta Kelahiran serta Surat Keterangan dari Kantor Desa Bontobiraeng Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan identitas pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah untuk menyeragamkan tanggal lahir yang ada pada ijazah, Kutipan Akta Kelahiran, serta Surat Keterangan dari kantor Desa Bontobiraeng Selatan, selanjutnya untuk digunakan mengurus dokumen STR (Surat Tanda Registrasi) pada tempat kerja Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Anassappu, Desa Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Aswan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, Muh Arfan Irawan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Nurhayatti K

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah sepupu jauh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana tertulis tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 20 Oktober 1988;
- Bahwa tanggal lahir yang sebenarnya dari Pemohon adalah tanggal 21 Oktober 1988, sebagaimana yang tertera dalam ijazah Pemohon, Akta Kelahiran serta Surat Keterangan dari Kantor Desa Bontobiraeng Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan identitas pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah

Hal. 3. PENETAPAN No.56/Pdt.P/2021/PN Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah untuk menyeragamkan tanggal lahir yang ada pada ijazah, Kutipan Akta Kelahiran, serta Surat Keterangan dari kantor Desa Bontobiraeng Selatan, selanjutnya untuk digunakan mengurus dokumen STR (Surat Tanda Registrasi) pada tempat kerja Pemohon Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Anassappu, Desa Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Aswan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, Muh Arfan Irawan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon meminta untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertera tanggal lahir Pemohon adalah 20 Oktober 1988, kemudian hendak diubah menjadi tanggal lahir 21 Oktober 1988 sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah dari Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Famika Makassar dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Bontobiraeng Selatan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di Anassappu, Desa

Hal. 4. PENETAPAN No.56/Pdt.P/2021/PN Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kekeliruan penulisan tanggal kelahiran Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertera/tertulis tanggal 20 Oktober 1988, oleh karena tanggal lahir yang sebenarnya dari Pemohon adalah tanggal 21 Oktober 1988 sebagaimana yang tertera/tercantum dalam Akta Kelahiran, Ijazah dari Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Famika Makassar dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Bontobiraeng Selatan ;

Menimbang, bahwa terkait adanya perbedaan penulisan tanggal kelahiran tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan terhadap nama, tempat dan tahun Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar Pemohon Irawati, S.Kep dilahirkan pada tanggal 21 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Permendagri* No 74 tahun 2015 dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan pada intinya bahwa , Nama dan Tempat Tanggal Lahir merupakan elemen data dinamis dimana perubahannya melalui:

Hal. 5. PENETAPAN No.56/Pdt.P/2021/PN Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbaiki Kesalahan tulis redaksional dan,
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon, dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertulis tanggal lahir Pemohon yakni 20 Oktober 1988, kemudian diubah menjadi 21 Oktober 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, ijazah dan Surat Keterangan dari Kantor Desa Bontobiraeng Selatan atas nama Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami Yulianti Muhidin, S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Juhaimin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon:

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

TTD

Juhaimin, S.H

TTD

Yulianti Muhidin, S.H.

Hal. 6. PENETAPAN No.56/Pdt.P/2021/PN Sgm.



Perincian biaya-biaya:

| | |
|----------------|--|
| Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp80.000,00 |
| PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| Sumpah | : Rp20.000,00 |
| Materai | : Rp10.000,00 |
| Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah) |